

## JAMINAN SOSIAL – PEKERJA MIGRAN INDONESIA

2018

PERMENAKER RI NO. 18, BN 2018 / NO.1624 , LL KEMENAKER : 33 HLM.

PERATURAN TENTANG JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, PP No. 24 Tahun 2018, Perpres No. 18 Tahun 2015, Permenaker No. 8 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Program Jaminan Sosial, Tata Cara Pendaftaran dan Kepesertaan, Jangka Waktu Pelindungan, Iuran dan Tata Cara Pembayaran, Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Tata Cara Pelaporan dan Klaim, Pelaporan dan Evaluasi, Penyelesaian Perselisihan, Pengawasan.
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Desember 2018
  - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri
  - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 07 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia dicabut , dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran : 13 hlm.